



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksimile (0548) 21152

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 66 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi penyelenggara pelayanan publik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 9. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2025 Nomor 3;

11. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

12. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat (Daerah Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai kebutuhannya;
- c. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai kebutuhannya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat di akses atau disampaikan kepada publik;
- e. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai;

- KETIGA : PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang membentuk Struktur Organisasi PPID yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua PPID Pelaksana, Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melapor kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Bontang
Pada tanggal : 12 Februari 2026



Natalia Trisnawati, S.Pi, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197612252005022002

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR: TAHUN 2026
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG

SUSUNAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

Pengarah : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Ketua PPID Pelaksana : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Sekretaris PPID : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Pelaksana
Anggota : Admin PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah
Kota Bontang

**Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah**

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan
Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
Admin : 1. Yonny Eka Susanty,S.Sos,M.A.P
2. Abdul Majid
3. Fitrah Mulia Aditya Rizky

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Admin : 1. Netti Herawati
2. Aprillia Azizah Mahendar

Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi
Pendapatan Daerah
Admin : 1. Koko Prasetyo

2. M. Abdal Tjamara

Ditetapkan : di Bontang
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Badan,




Natalla Trisnawati, S.Pi, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197612252005022002